BANK INDONESIA

IAIN SALATIGA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BANK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

No. 20/71/Sm/P/B

No. B-2661a/In.21/KS.00.4/09/2018

TENTANG
PROGRAM BEASISWA PERIODE TAHUN 2018

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu delapan belas (17-09-2018), yang bertanda tangan di bawah ini :

Noor Yudanto, SE.,MA. : Kepala Grup Sistem Pembayaran, PUR, Layanan, dan Administrasi, berkedudukan di Semarang, Jalan Imam Bardjo, SH nomor 4, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/10/KEP.GBI/INTERN/2017 tanggal 6 Februari 2017 Jo. Berita Acara Serah Terima tanggal 12 September 2018 dari Hamid Ponco Wibowo kepada Noor Yudanto (sebagaimana terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd : Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga, yang berkedudukan di Kampus III IAIN Salatiga, berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.B.II/3/01157 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Agama Islam Negeri Salatiga, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

dengan terlebih dahulu menerangkan:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, **PIHAK PERTAMA** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu namun berprestasi secara akademik dan aktivitas sosial untuk menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam Perjanjian;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyatakan setuju untuk menerima bantuan beasiswa tersebut untuk diberikan kepada mahasiswa program strata 1 (S1) di perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam Perjanjian;

Maka..

Scanned by CamScanner

Maka berhubungan dengan itu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Beasiswa Periode Tahun 2018 yang untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat–syarat dan ketentuan selengkapnya sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

(1) Mahasiswa adalah mahasiswa **PIHAK KEDUA**, diutamakan dari Program Strata 1 (S1) Reguler dari Studi/Jurusan/Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Manajemen/Pendidikan Ekonomi Manajemen, Akuntansi/Pendidikan Akuntansi, Perbankan/Keuangan Syariah, Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah, Matematika/Pendidikan Matematika, Statistika, Pertanian/Perternakan/Agribisnis/Hortikultura, Sosial Ekonomi Pertanian/Sosial Ekonomi Perikanan, Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Komunikasi/Ilmu Komunikasi, Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Ilmu Komputer/Informatika.

(2) Penerima Beasiswa adalah mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan umum Penerima Beasiswa Bank Indonesia 2018 yang diatur dalam Perjanjian.

(3) Yang dimaksud dengan 4 (empat) bulan pada tahun 2018 adalah bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2018.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA** dalam bentuk beasiswa.

(2) Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dalam pemberian bantuan biaya kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang berprestasi baik.

(3) Pemberian beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PERSYARATAN UMUM
Pasal 3

(1) Pemberian beasiswa diutamakan untuk mahasiswa **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk membantu menyelesaikan masa studinya.

(2) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Sekurang–kurangnya telah menyelesaikan 3 (tiga) semester dan/atau telah menempuh 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS);

b. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4);

c. Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan;

d. Belum...

Scanned by CamScanner

d. Belum berumur 24 (dua puluh empat) tahun pada saat menerima beasiswa;
e. Tidak sedang menerima beasiswa, bekerja dan/atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/Instansi lain;
f. Memperoleh rekomendasi dari pimpinan (rektor/pembantu rektor) dan/atau pejabat (direktur/kepala bagian) perguruan tinggi;
g. Bersedia untuk berperan aktif, mengelola, dan mengembangkan komunitas mahasiswa Penerima Beasiswa Bank Indonesia serta berpartisipasi pada semua kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA;**
h. Membuat *motivation letter* dalam bahasa Indonesia;
i. Berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu / pra sejahtera.

(3) **PIHAK KEDUA** dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademis dan pengembangan kapasitas Penerima Beasiswa berdasarkan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

(4) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis terlebih dahulu dalam rangka memperoleh persetujuan.

JUMLAH PENERIMA BEASISWA
Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** maksimal sebanyak 50 (lima puluh) orang dalam 4 (empat) bulan pada tahun 2018.

(2) Jumlah maksimal Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain Penerima Beasiswa baru, juga sudah termasuk Penerima Beasiswa penggantian (bila ada).

(3) Pembagian jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BEASISWA, BIAYA PENGELOLAAN PROGRAM, DAN PEMBINAAN KOMUNITAS MAHASISWA
Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan beasiswa kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang setiap bulan yang dibayarkan untuk 4 (empat) bulan pada tahun 2018.

(2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** juga memberikan biaya pengelolaan program dan pembinaan komunitas Penerima Beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** secara pro rata sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Biaya pengelolaan program dan pembinaan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan satu kali pada bulan November, melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama lembaga atau Pimpinan, setelah PTN menyampaikan dokumen berupa:
a. Kwitansi rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, ditandatangani oleh pejabat terkait dan dibubuhi stempel lembaga;
b. Fotokopi rekening tabungan/giro atas nama lembaga atau pimpinan PTN.

JANGKA

Scanned by CamScanner

JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA
Pasal 6

(1) Pemberian beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat bulan) pada tahun 2018 atau sampai dengan mahasiswa bersangkutan lulus dalam jangka waktu tersebut.

(2) Dalam hal terdapat Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan masa studi atau dikeluarkan dari perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian beasiswa akan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.

(3) Dalam hal terdapat Penerima Beasiswa yang memperoleh hasil indeks prestasi akademik di bawah 3.00 (skala 4) pada periode jangka waktu pemberian beasiswa, maka Penerima Beasiswa yang bersangkutan digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.

(4) Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada Penerima Beasiswa yang digantikan atau sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan masa studi dalam jangka waktu tersebut.

(5) **PIHAK KEDUA** mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** daftar nama Penerima Beasiswa maupun penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memeriksa, memverifikasi, dan menyetujui usulan mahasiswa yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk dapat menerima bantuan beasiswa dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

b. Menyalurkan bantuan beasiswa kepada Penerima Beasiswa Bank Indonesia melalui rekening masing-masing Penerima Beasiswa, dengan proses pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun (secara semesteran), setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g.

c. Memberikan biaya pengelolaan program dan pembinaan komunitas Penerima Beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun diakhir tahun.

d. Melakukan transfer bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf (b) secara langsung ke dalam rekening Penerima Beasiswa untuk jangka waktu 4 (empat) bulan sisa masa studi semester berjalan.

e. Melakukan transfer biaya pengelolaan program dan pembinaan komunitas Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu :

Nama Rekening	: RPL 134 PS IAIN SLTG SPANPTKIN
Nomor Rekening	: 1033003907
Nama Bank	: Bank Jateng

f. Mengevaluasi..

Scanned by CamScanner

f. Mengevaluasi, memonitor, dan bertanggungjawab terhadap penyaluran beasiswa Bank Indonesia pada perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
g. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan komunitas Penerima Beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan seleksi terhadap calon Penerima Beasiswa yang berasal dari mahasiswa di perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
b. Menyampaikan usulan calon Penerima Beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** beserta dokumen pendukungnya yang disusun secara berurutan sebagai berikut:
   1. biodata Penerima Beasiswa yang telah di isi dengan jelas dan lengkap disertai dengan salinan (fotokopi) kartu identitas (KTP/Kartu Mahasiswa) yang masih berlaku;
   2. kartu hasil studi (KHS) semester berjalan;
   3. salinan (fotokopi) transkrip nilai keseluruhan yang telah disahkan oleh **PIHAK KEDUA**;
   4. surat pernyataan sedang tidak bekerja atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
c. Mengajukan secara tertulis daftar nama calon Penerima Beasiswa sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) huruf b disertai dengan surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi yang dibuat untuk semua secara kolektif;
d. Menyampaikan secara tertulis penggantian dan Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan masa studi sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**.
e. Menyampaikan nomor dan nama rekening bank masing-masing Penerima Beasiswa secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan untuk keperluan penyaluran beasiswa.
f. Menyampaikan nomor dan nama rekening bank yang ditunjuk secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan penyaluran biaya pengelolaan program dan pembinaan komunitas Penerima Beasiswa, dalam hal terdapat perubahan.
g. Menyampaikan dokumen penyaluran berupa:
   1. surat pengantar permintaan penyaluran bantuan beasiswa dan penunjukan rekening masing-masing Penerima Beasiswa;
   2. fotokopi halaman pertama buku tabungan masing-masing Penerima Beasiswa;
h. Menyampaikan kompilasi bukti penerimaan beasiswa dari masing-masing Penerima Beasiswa berupa fotokopi rekening koran dari Penerima Beasiswa.
i. Menyampaikan laporan perkembangan studi (Indeks Prestasi) masing-masing Penerima Beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** pada akhir tahun 2018.
j. Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan komunitas Penerima Beasiswa.
k. Mendukung penuh pengembangan komunitas sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi Penerima Beasiswa.

JANGKA...

Scanned by CamScanner

JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 8

(1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
(2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai permintaan **PIHAK KEDUA** yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA.**
(3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA.**

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 9

(1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PENUTUP
Pasal 10

(1) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka pihak yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
(2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA.**
(3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f.

LAIN - LAIN
Pasal 11

(1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*Addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Semua...

Scanned by CamScanner

(2) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

(3) Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah
Jl. Imam Bardjo, SH No.4 – Kota Semarang

PIHAK KEDUA : Institut Agama Islam Negeri Salatiga
Kampus Terpadu IAIN Salatiga, Jalan Lingkar Salatiga, Salatiga, Jawa Tengah

(4) Perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA	PIHAK PERTAMA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd Ketua	**Noor Yudanto, SE.,MA.** Direktur

METERAI TEMPEL
0C560AFF128538171
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Scanned by CamScanner